



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/316/KEP/429.011/2017
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI ISBAT NIKAH
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi Isbat Nikah bagi masyarakat miskin Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Isbat Nikah bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/213/KEP/429.011/2016 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/189/KEP/429.011/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI ISBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Isbat Nikah bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
1. **PEMBINA** bertugas:

Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah bagi masyarakat miskin.
 2. **PENANGGUNG JAWAB** bertugas:
 - a) Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan;
 - b) Mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan;
 - c) Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan.
 3. **KETUA** bertugas:
 - a) Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan;
 - b) Membuat konsep pelaksanaan kegiatan;
 - c) Mengkoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan;
 - d) Memantau jalannya kegiatan;
 - e) Mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang selama kegiatan berlangsung;
 - f) Menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab.

4. WAKIL KETUA bertugas:
Membantu tugas ketua apabila berhalangan.
5. SEKRETARIS bertugas:
 - a) Mengerjakan secara administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b) Membantu ketua panitia pelaksana dalam menyusun program kerja;
 - c) Menyusun laporan kegiatan bersama ketua panitia pelaksana.
6. SEKSI PENDATAAN
 - A. Unsur dari Kecamatan bertugas, mendata dan menyiapkan peserta calon pasangan isbat nikah dari masing-masing kecamatan yang sesuai dengan kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
 - B. Unsur dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bertugas:
 - a) Melayani dan menerbitkan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak sesuai dengan pemohon;
 - b) Memverifikasi dan mencetak KTP-el bagi pemohon.
 - C. Unsur dari Kementerian Agama Banyuwangi bertugas, melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
7. SEKSI PERSIDANGAN
 - Unsur dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi bertugas:
 - a) Menetapkan hari sidang;
 - b) Memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c) Menetapkan pemeriksaan setempat (Ps);
 - d) Menandatangani berita acara sidang;
 - e) Menyusun naskah putusan/penetapan;
 - f) Menandatangani putusan/penetapan yang sudah dibacakan dalam persidangan;
 - g) Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
 - h) Melaksanakan pembuatan berita acara sidang;
 - i) Melaksanakan pembuatan salinan putusan.
8. ANGGOTA bertugas:
 - a) Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran kegiatan;
 - c) Melaksanakan kegiatan sebagaimana jadwal yang telah disusun dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - d) Menyusun dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 05.05.01.29.08.5.2 Kode Rekening 5.2.1.02.03.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI ISBAT NIKAH
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Banyuwangi
2.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
3.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
4.	Wakil Ketua	Kasubag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
5.	Sekretaris	Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
6.	Seksi Pendataan	a. Unsur dari Kecamatan terkait b. Unsur dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi c. Unsur dari Kementerian Agama Banyuwangi
7.	Seksi Persidangan	Unsur dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi
8.	Anggota	Unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS